

DESA ANTI POLITIK UANG
(STUDI KASUS: DESA ALENANGKA KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN SINJAI)

Nursyidah Arsyad
Anggriani Alamsyah
Febrianto Syam
Email: nursyidaharsyad07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan desa anti politik uang di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Desa Alenangka adalah desa pertama di Kabupaten Sinjai yang dijadikan sebagai desa anti politik uang oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sinjai. Politik uang merupakan penyakit yang sudah membudaya di setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Khususnya di wilayah desa, masyarakat desa dianggap sebagai sasaran empuk dalam melancarkan praktik politik uang. Penelitian ini merupakan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu sudah berusaha untuk menciptakan kualitas pemilu yang demokratis salah satunya dengan membentuk desa anti politik uang di Desa Alenangka yang bertujuan untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah praktik politik uang di setiap pemilihan umum. Sementara itu pemerintah dan masyarakat desa sangat merespon dengan baik dan mendukung adanya desa anti politik uang di Desa Alenangka, akan tetapi pemerintah desa dinilai masih kurang menaruh perhatian disebabkan karena pemerintah desa belum membuat maupun menerbitkan peraturan desa tentang struktural pengurus desa anti politik uang atau tim penggerak yang nantinya akan menjalankan gerakan desa anti politik uang ini. Peraturan desa tersebut dianggap penting untuk memperkuat legalitas Desa Alenangka sebagai desa anti politik uang. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pihak Bawaslu Kabupaten Sinjai harus terus bersinergi untuk mengembangkan desa anti politik uang di Desa Alenangka.

Kata Kunci:

Bawaslu, politik uang, desa

Abstract

This is research purpose to analyze the anti-money politics village movement in Alenangka Village, South Sinjai District, Sinjai regency. Alenangka Village is the first village in Sinjai Regency to be used as an anti-money politics village by the Bawaslu of Sinjai Regency. Money politics is a disease that has been entrenched in every implementation of democratic parties in Indonesia. Especially in the village area, the village community is considered an easy target in launching the practice of money politics. This research is a field study. This is research shows that the Bawaslu of Sinjai Regency as an election organizer in charge of overseeing the implementation of elections has tried to create quality democratic elections, one of which is by forming an anti-money politics village in Alenangka Village which aims to invite and increase community participation to jointly supervise and prevent the practice of money politics in every general election. Meanwhile, the government and the village

community responded very well and supported the existence of an anti-money politics village in Alenangka Village, but the village government was considered to be still not paying attention because the village government had not yet made or issued village regulations regarding the structure of anti-money politics village administrators or driving teams. who will later run this anti-money politics village movement. The village regulation is considered important to strengthen the legality of Alenangka Village as an anti-money politics village. Therefore, the village government and the Bawaslu of Sinjai Regency must continue to work together to develop an anti-money politics village in Alenangka Village.

Keywords:

Bawaslu, money politics, village

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mencapai dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dan terlibat. kedaulatan dan kesejahteraan, yang dapat mengambil keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi. Partisipasi rakyat sangat diperlukan karena pemilihan umum merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat dicapai dalam proses pemilihan untuk memutuskan siapa yang harus memimpin dan mengawasi pemerintahan suatu negara.¹

Politik uang adalah cara mempengaruhi orang lain (masyarakat) melalui imbalan materi, sebagai tindakan jual beli suara dan mendistribusikan baik uang pribadi maupun milik partai dalam proses pemilihan umum.² Di sisi lain, dalam istilah Islam, politik uang masuk dalam kategori risywah atau suap. Menurut Al Mula Ali Al Qari Rahimahullah, ArRisywah (suap) diberikan untuk mencegah hal yang benar atau untuk melihat kejadian yang salah (salah). Politik uang juga memiliki arti yang sama dengan politik uang adalah tindakan yang melanggar semua hak asasi manusia, dan dalam demokrasi rakyat bebas (pemilihan pemimpin), mempromosikan dan mempengaruhi hasil pemilu.³

¹ Lina Ulfa Fitriani, dkk, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Resiprokal* Vol. 1, No. 1 2019), h. 54

² Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT, "Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung", *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), h. 1

³ Andi Akbar, "Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h.6.

Politik uang sebagai bagian dari korupsi dinilai sebagai praktik yang menggerogoti nilai demokrasi. Mereka yang dianggap sebagai pemain kunci yang memainkan peran penting dalam demokrasi harus benar-benar bebas jika memiliki hak untuk mengambil keputusan untuk memilih wakil/pemimpin tanpa paksaan. Pelaksanaan politik uang mengancam kebebasan utama demokrasi. Karena itu, politik uang dalam pemilu sangat berbahaya bagi moral.⁴

Praktik politik uang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia pada setiap peristiwa pemilihan umum, khususnya pemilihan tingkat desa. Masyarakat desa atau kelas menengah ke bawah hanya minoritas adalah target utama calon anggota parlemen untuk mendapatkan dukungan. Namun, karena praktik politik uang dapat mencakup semua langkah non-diskriminatif dalam kehidupan, 4.444 orang kelas atas dan menengah mungkin juga terlibat dalam praktik politik uang. Namun, keterbatasan masyarakat desa baik dari segi ekonomi maupun ideologi politik mudah bergantung pada calon pejabat terpilih yang menjalankan politik uang. Tentunya harus dilakukan upaya untuk mencegah praktik politik uang, memberikan pendidikan politik, dan menyadarkan masyarakat bahwa praktik politik uang adalah praktik yang merugikan masyarakat.

Untuk menangani hal tersebut, sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kehadiran Bawaslu diberikan tugas untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Walaupun memiliki kewenangan dalam mencegah praktik politik uang, namun tidak memiliki kewenangan dalam menindak langsung pelanggaran politik uang. Kini Bawaslu melakukan terobosan untuk mencegah sekaligus melawan praktik politik uang yaitu dengan membentuk desa anti politik uang. Salah satunya yaitu pembentukan desa anti politik uang di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai bertujuan memberikan pemahaman dan pendidikan politik demokrasi di Indonesia terkoyak jika politik uang terus tumbuh.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sinjai menyelenggarakan Pencanaan Desa Anti Politik Uang dan sosialisasi Pemilu Partisipatif pada tanggal 27 November 2020. Kegiatan ini merupakan program kerja Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Sinjai dan memilih Desa Alenangka sebagai desa percontohan anti politik uang. Pencanaan ini kedepannya diharapkan bisa membangun demokrasi yang sehat karena pada

⁴ Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 242

dasarnya demokrasi yang sehat diperlukan pemahaman yang cerdas, pelaksanaan program harus transparan, perlu adanya pendidikan demokrasi desa agar masyarakat memahami hakikat demokrasi, dan tentunya diperlukan kesadaran demokrasi.⁵

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa maraknya praktik kebijakan moneter dalam penyelenggaraan pemilu di desa, kabupaten, negara bagian, dan negara, yang seringkali mengganggu aktivitas demokrasi. Namun, praktik politik uang nyatanya lebih membudaya di pemilihan umum tingkat desa, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat mengedukasi masyarakat desa dan aksi nyata Bawaslu Kabupaten Sinjai yaitu membentuk desa anti politik uang (Desantiku).

Kajian Teoritis

Politik Uang

Politik Uang berasal dari kata politik dan uang. Adapun politik uang dalam bahasa Inggris adalah *Money Politics*. Dalam bahasa Indonesia politik uang, disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok. Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar.⁶ **Politik uang** adalah **bentuk** politik yang menggunakan uang sebagai kekuatan efektif untuk **memperoleh** posisi tertentu **dengan cara membeli** suara **atau mencoba** mempengaruhi keputusan politik yang **melanggar** hukum dan norma **sosial**..⁷

Politik uang merupakan bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum. **Politik uang** pada umumnya dalam bentuk uang atau yang berasal dari pribadi kandidat atau partai **politik** oleh **simpatisan, eksekutif, dan bahkan politisi** untuk mempengaruhi suara **pra-pemilu**.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra *money politic*, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.⁸ Sementara menurut M. Abdul Kholiq memberikan pengertian *money politic* adalah suatu upaya untuk mempengaruhi pemilik suara dengan memberikan uang ataupun sembako, yang tujuannya

⁵ Sinjai Info, “Alenangka Dipilih Jadi Desa Anti Politik Uang”, <https://sinjai.info/alenangka-dipilih-jadi-desa-anti-politik-uang/>, diakses 28 Desember 2020

⁶ Mashudi Umar, “Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal At-turas*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, h. 107.

⁷ Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima: Studi Kualitatif di Kota Srag Banten*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h.43

⁸ Mukhsinin, “Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)”, *Skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h.35

apakah agar orang datang memilih ataupun memanfaatkan suaranya dengan cara tertentu.⁹ Sedangkan menurut Edward Aspinal dan Mada Sukmajati politik uang diuraikan sebagai pemberian oleh kandidat kepada pemilih, sejumlah uang ataupun material lainnya.¹⁰

Dalam penyelenggaraannya jalannya demokrasi nyaris selalu diwarnai praktek-praktek kecurangan. Praktik politik uang bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat tapi sudah sampai dipelosok daerah bahkan di tingkat desa. Politik uang kini sudah dianggap hal yang biasa, pelakunya tidak lagi melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan memberikan sesuatu kepada masyarakat, baik. sumbangan sarana prasarana, sembako, bahkan uang, dengan tujuan masyarakat memberikan suaranya pada ajang pemilihan umum.¹¹

Adapun bentuk-bentuk dari politik uang antara lain, *pertama* yaitu berbentuk uang. Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Para calon politisi lebih banyak menggunakan uang pada saat menjelang pemilihan umum untuk mendapatkan suara terbanyak karena dianggap senjata paling ampuh untuk menaklukkan kekuasaan, dan merupakan salah satu faktor penting untuk mendongkrak personal seseorang. *Kedua*, pembuatan fasilitas publik. Dalam masa pemilihan umum tak jarang para calon melakukan berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat agar mendapatkan dukungan dan suara dari para pemilih. Salah satunya yaitu memberikan bantuan berupa semen, pasir, besi dan sebagainya kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang belum selesai dibangun seperti pembangunan masjid, jalan-jalan yang rusak, dan lainnya. Hal tersebut tidak saja dilakukan para calon-calon baru, tetapi juga para incumbent.

Otonomi Desa

Menurut Koentjaraningrat kata “desa” diambil dari Bahasa Sansekerta yang berarti tanah, tumpah darah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membagi

⁹ Gustia, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politic Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Skripsi* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015), h. 28

¹⁰ Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: Penerbit Polgov, 2015), h.3

¹¹ Is Susanto, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Money Politics pada Pemilu”, *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018, h. 165.

¹² Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Jurnal USM Law Review* Vol 2 No 2 Tahun 2019, h.213-214

desa menjadi dua macam, desa dan desa adat. Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Sementara itu, desa adat melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang pemerintahan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup dimasyarakat. Penetapan suatu desa adalah desa adat ditentukan oleh peraturan daerah provinsi. Desa, baik desa berdasarkan Undang-Undang tentang Desa dan desa adat, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁴ Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa, menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Keberagaman, partisipasi, otonomi, proses demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan landasan pemikiran mengenai pemerintahan dan administrasi desa.¹⁵

Konsep Otonomi Desa dengan didasarkan pada kemandirian untuk mengatur hidup dan kehidupannya sendiri, dengan seminimal mungkin campur tangan pihak luar.¹⁶ Otonomi desa dengan segala kemandiriannya, tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab

¹³ Saiful Jihad, *Desa Massamaturu, Desa Model Pengawasan Partisipatif di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 2019), h.100

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁵ Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.3

¹⁶ Sakinah Nadir, "Otonomi daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Politik Profetik* Volume 1 Nomor1 Tahun 2013

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif atau jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ditujukan menjelaskan hal-hal yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang datanya berupa bahasa tertulis dan merupakan penjelasan yang diperoleh dari informan dalam wawancara yang mendetail. Semua informan yang dipilih didasarkan pada asumsi bahwa semua informan sadar dan siap untuk memberikan informasi dan data yang lengkap dan akurat dalam menanggapi beragam yang telah terjadi.

Desa Anti Politik Uang Menurut Bawaslu Kabupaten Sinjai

Praktik politik uang (*money politic*) dalam setiap pemilihan umum seakan telah menjadi praktik yang sudah biasa terjadi. Ada beberapa faktor yang membuat praktik politik uang sulit diberantas salah satunya disebabkan oleh praktik politik uang yang sudah menjadi budaya baik di kalangan pemilih maupun kontestan. Melihat hal tersebut, tentu ini menjadi ancaman serius untuk menciptakan kualitas pemilu yang demokratis. Kehadiran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan suatu badan penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Adapun tugas dari lembaga pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan seluruh proses tahapan pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkualitas yang sesuai dengan asas-asas demokrasi.¹⁹

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum salah satu tugas Bawaslu mencegah terjadinya praktik politik uang. Karenanya, salah satu cara yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk menekan sekaligus melawan terjadinya praktik

¹⁷ Widjaja, *Otonomi Desa*, h.166

¹⁸ Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Madani Regal Review*, Vol. II, no.1, Juni 2018, h.60

¹⁹ Nourkinan, "Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, no. 1, Juli 2018, hlm. 34-35

politik uang yaitu dengan membentuk desa anti politik uang. Ada beberapa kualifikasi yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam memilih desa yang akan dijadikan desa anti politik uang diantaranya, adanya komitmen dari struktur pemerintah desa setempat yang mendukung gerakan anti politik uang, adanya kemauan dari *stakeholders* di desa untuk membangun kemitraan dengan pengawas pemilu dalam menolak dan melawan praktik politik uang, track record desa yang mendukung bagi desa anti politik uang. Adapun tujuan dari gerakan desa anti politik uang adalah untuk menciptakan terwujudnya pemilihan yang adil, bersih dan berintegritas, mewujudkan masyarakat yang memahami akan kepemiluan dan pengawasan pemilu, mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas yang berani menolak dan melawan politik uang, mendorong partai politik dan kontestan pemilu untuk berkompetisi secara bersih dengan mengedepankan pendidikan politik secara sehat.

Terbentuknya Desa Anti Politik Uang di Desa Alenangka

Salah satu ikhtiar yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai adalah mendorong masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi mengawasi, menolak dan melawan praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk pertama kalinya membentuk desa anti politik uang di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Selain dari kualifikasi yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam memilih desa yang akan dijadikan sebagai desa anti politik uang, Bawaslu Kabupaten Sinjai juga mempunyai beberapa alasan lainnya sehingga memilih Desa Alenangka. Adapun alasan yang melatarbelakangi Bawaslu Kabupaten Sinjai sehingga memilih Desa Alenangka sebagai desa percontohan desa anti politik uang.

Pertama, Desa Alenangka merupakan desa yang paling strategis. Strategi memilih lokasi yang strategis untuk menjalankan gerakan desa anti politik uang merupakan salah satu hal yang diperhatikan Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam memilih desa yang akan dijadikan sebagai *pilot project* desa anti politik uang. Bawaslu Kabupaten Sinjai memilih Desa Alenangka karena desa tersebut paling strategis sehingga apabila program ini sukses dapat menjadikan Desa Alenangka sebagai contoh untuk desa-desa lain dalam melawan politik uang.

Kedua, Desa Alenangka memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), di Indonesia mempunyai 83.931 wilayah administratif setingkat desa, yang mencakup 75.4436 desa, 8.444 kelurahan, serta permukiman transmigrasi 51 unit. Hal tersebut membuktikan bahwa wilayah pedesaan memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, posisi desa menjadi sangat

penting dalam mendorong proses demokrasi yang sehat. Dengan kehadiran desa-desa yang mencerminkan proses demokrasi yang baik dan benar, tentunya sangat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kualitas demokrasi.²⁰ Untuk Desa Alenangka sendiri, berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Sinjai pada tahun 2018 jumlah penduduknya mencapai 4.082 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi tersebut Bawaslu Kabupaten Sinjai memiliki keyakinan bahwa masyarakat Desa Alenangka dapat berpartisipasi dan ikut serta menyukseskan segala bentuk kegiatan dari gerakan desa anti politik uang sebagai usaha untuk memerangi politik uang demi menciptakan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Ketiga, Desa Alenangka memiliki jumlah wajib pilih urutan ketiga. Wajib pilih atau yang biasa juga disebut pemilih tetap adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Desa Alenangka yang juga berada di lingkup Ibu Kota Kecamatan Sinjai Selatan memiliki jumlah wajib pilih yang tinggi, ini salah satu alasan yang menjadikan Desa Alenangka sebagai percontohan desa anti politik uang.²¹ Adapun data pemilih tetap di Desa Alenangka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Sinjai Selatan
Pada Pemilu 2019

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
			L	P	
1	Sangiasseri	13	2.175	2.398	4.573
2	Talle	10	1.802	1.903	3.705
3	Alenangka	9	1.427	1.494	2.921
4	Aska	7	1.232	1.395	2.627
5	Palae	8	1.155	1.259	2.414
6	Bulu Kamase	6	1.159	1.223	2.382
7	Palangka	6	1.135	1.155	2.29
8	Puncak	9	1.109	1.173	2.282
9	Songing	5	788	866	1.654
10	Gareccing	4	806	834	1.640
11	Polewali	5	697	665	1.362

Sumber: infopemilu.kpu.go.id

Dapat dilihat pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Desa Alenangka memiliki jumlah wajib pilih yang tinggi dimana Desa Alenangka berada pada urutan ketiga dari 11 desa/kelurahan. Kehadiran atau jumlah pemilih membuat Bawaslu Kabupaten Sinjai

²⁰ Saiful Jihad, *Desa Massamaturu, Desa Model Pengawasan Partisipatif di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 2019), h.98

²¹ Andi Yusuf, Kepala Desa Alenangka, *wawancara*, 12 April 2021

terdorong untuk menjadikan Desa Alenangka sebagai desa pertama untuk bersama-sama memerangi politik uang. Sebab tidak menutup kemungkinan para kontestan pemilu beranggapan bahwa banyaknya wajib pilih maka besar pula peluang untuk memenangkan pemilu dan menggunakan politik uang untuk meraup suara pemilih. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Sinjai mengambil langkah awal sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang merusak jalannya pemilihan umum

Keempat, adanya kedekatan emosional. Kedekatan emosional merupakan salah satu alasan sehingga Desa Alenangka dipilih sebagai desa anti politik uang, yang dimana Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai juga berasal dari Desa Alenangka. Walaupun berasal dari Desa Alenangka tetapi pembentukan desa anti politik uang di Desa Alenangka sama sekali tidak didasari oleh kepentingan pribadi tetapi karena kepentingan bersama yang dimana untuk mencegah dan melawan praktik politik uang agar terciptanya demokrasi yang berkualitas.

Proses/Tahapan Pembentukan Desa Anti Politik Uang di Desa Alenangka

Desa Alenangka kini telah menjadi salah satu desa di Kabupaten Sinjai yang menjadi percontohan desa anti politik uang. Hal tersebut tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi Desa Alenangka karena desa pertama yang menjadi *pilot project* desa anti politik uang. Adapun proses/tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai yang turut andil dalam gerakan desa anti politik uang.

Pertama, pra deklarasi. Adapun pra deklarasi yang dilakukan disini adalah sebuah proses persiapan dimana gerakan tersebut akan dilaksanakan dan disahkan. Persiapan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan para masyarakat dan perangkat desa untuk memperkenalkan apa sebenarnya desa anti politik uang itu. Salah satu kegiatan pra deklarasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sinjai adalah workshop/sosialisasi. Workshop/sosialisasi dilakukan sebelum diresmikannya Desa Alenangka sebagai *pilot project* desa anti politik uang, yang dimana dalam kegiatan ini pihak Bawaslu Kabupaten Sinjai mengajak *stakeholder* seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan. Bawaslu mengajak *stakeholder* yang terkait untuk sama-sama menyukseskan desa anti politik uang ini. Karena pada dasarnya tanggungjawab demokrasi bukan hanya terletak pada penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapi juga tanggungjawab masyarakat. Membangun pola kemitraan dengan pemerintah desa adalah hal yang sangat penting. Sebagus apapun program dari Bawaslu tanpa bantuan dari masyarakat desa tentu tidak bisa berjalan dengan baik, karena sasaran utama desa anti politik uang adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam berdemokrasi.

Kedua, deklarasi. Deklarasi dilakukan setelah adanya proses pra deklarasi. Pada tahap ini, Bawaslu Kabupaten Sinjai meresmikan Desa Alenangka sebagai desa anti politik uang setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Pendeklarasian Desa Alenangka sebagai *pilot project* desa anti politik uang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020 bertempat di Kantor Desa Alenangka. Dalam pendeklarasian, Bawaslu Kabupaten Sinjai juga memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang dan mengajak masyarakat agar senantiasa menjauhkan diri dari praktik politik uang. Bawaslu menghimbau kepada seluruh pemerintah desa yang desanya sudah dinobatkan sebagai desa anti politik uang untuk terus bertanggungjawab dan tetap berkomitmen untuk menolak politik uang setiap menjelang pemilu.

Kendala-kendala yang dihadapi

Setelah dideklarasikannya Desa Alenangka sebagai desa anti politik uang, tidak ada lagi kelanjutan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mengembangkan desa anti politik uang ini. Menurut penuturan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai, hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan pasca deklarasi menjadi terhambat dan tidak berjalan secara optimal. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan ruang gerak Bawaslu sangat dibatasi guna untuk memutus mata rantai covid-19. Meskipun demikian, Bawaslu tetap melakukan monitoring dan mengawasi perkembangan terhadap desa anti politik uang dengan terus melakukan komunikasi dengan pihak desa setempat serta mengharapkan agar pemerintah desa terus memberikan pemahaman berkelanjutan kepada masyarakatnya dikarenakan desanya sudah dijadikan percontohan desa anti politik uang.

Tetapi kedepannya jika kondisi sudah memungkinkan untuk mengumpulkan warga, Bawaslu akan terus berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan politik. Seperti yang dikatakan oleh Koordinator Pengawasan yaitu Andi Muhammad Rusmin bahwa akan membentuk forum warga yang tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat setempat mengenai demokrasi yang baik dan berkualitas dan sesuai dengan kedaulatan rakyat. Selain forum warga, Bawaslu juga melihat apa yang memudahkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan

praktik politik uang serta menggali kearifan lokal sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat misalnya, majelis taklim, kelompok pemuda peduli politik dan demokrasi.²²

Selain melalui kegiatan tersebut, pengadaan alat peraga juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat mudah dan efektif di tengah pandemi covid-19 untuk mensosialisasikan bahaya politik uang. Dengan adanya alat peraga seperti spanduk, baliho, poster ataupun stiker yang disebar secara luas diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mulai mencegah serta menolak praktik politik uang.

Respon Pemerintah Desa Terhadap Desa Anti Politik Uang di Desa Alenangka

Pemerintah menjadi unsur penting dalam sebuah wilayah guna menjalankan fungsi pemerintahannya serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Pemerintah desa, terutama kepala desa merupakan patron bagi warga masyarakatnya. Oleh karena itu, apa yang menjadi komitmen ataupun keinginan dari kepala desa kecenderungannya akan diikuti oleh masyarakat, termasuk sikap menolak dan melawan politik uang. Maka dengan adanya desa anti politik uang di Desa Alenangka, peran pemerintah desa tentunya sangat dibutuhkan untuk membantu mengembangkan gerakan desa anti politik uang ini agar berjalan dan berkembang dengan lebih baik lagi sesuai tujuan awal adanya gerakan desa anti politik uang tersebut. Selain itu keikutsertaan masyarakat juga sangat diperlukan karena pemerintah dan masyarakat adalah komponen yang saling berhubungan. Adanya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan suatu wilayah yang bebas politik uang tentunya sangat membantu pemerintah. Hal ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal jika mendapat respon serta dukungan dari pemerintah.

Perlunya dukungan dari pemerintah setempat tentunya sangat membantu dan berpengaruh untuk mengembangkan desa anti politik uang, tetapi perlu digaris bawahi dukungan tersebut bukan hanya dukungan berupa kata-kata tetapi dukungan yang secara langsung ikut terlibat di lapangan. Melihat fenomena desa anti politik uang di Desa Alenangka pihak pemerintah desa sangat mendukung dan merespon positif dengan dijadikannya Desa Alenangka sebagai percontohan desa anti politik uang oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sinjai. Namun, peran pemerintah desa dinilai masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan bahwa tidak adanya kegiatan yang terlaksana setelah deklarasi dilakukan bahkan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa desanya telah dijadikan sebagai desa anti politik uang. Pihak pemerintah desa belum maksimal dalam mensosialisasikan desa anti

²² Andi Rusmin, Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai-Koordinator Divisi Pengawasan, Hubal dan Humas, *wawancara*, 6 April 2021.

politik uang dan juga belum adanya arahan secara rinci dari pemerintah desa khususnya kepala desa untuk mengarahkan dan mengembangkan desa anti politik uang baik dari kebijakan, program maupun tim penggerak.

Pemerintah desa yang memiliki peran lebih dalam mengelola desa seharusnya lebih memperhatikan gerakan desa anti politik uang ini seperti mengeluarkan keputusan kepala desa tentang struktural pengurus desa anti politik uang atau tim penggerak yang nantinya akan menjalankan gerakan anti politik uang ini. Adanya peraturan desa tentang Desa Alenangka sebagai desa anti politik uang seharusnya menjadi pedoman pelaksana tugas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peraturan desa tersebutlah yang nantinya akan memperkuat legalitas Desa Alenangka sebagai desa anti politik uang. Tentu sangat diperlukannya peraturan dari desa yang jelas terkait dengan desa anti politik uang untuk mendukung gerakan desa anti politik uang, karena dengan adanya aturan dan sanksi yang tegas maka akan membuat program ini lebih optimal serta ditaati oleh masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak.²³

Pemerintah desa seharusnya lebih tanggap akan gerakan desa anti politik uang ini dan menjadikan program desa anti politik uang ini sebagai program unggulan. Pemerintah desa terkait memberikan informasi yang hanya mendukung desa anti politik uang secara gagasan tetapi tidak ada dukungan secara langsung untuk mengetahui perkembangan. Dengan adanya desa anti politik uang ini bisa mengangkat nama Desa Alenangka kepada khalayak umum untuk memberitahu bahwa proses demokrasi yang jujur, adil dan bersih bisa dilakukan walaupun langkah awalnya hanya dilakukan disebuah desa dan hal itu tentunya akan terwujud apabila terdapat peran pemerintah desa. Meskipun dari segi ekonomi tidak memberikan dampak, tetapi dari segi pendidikan politik masyarakat sudah paham, walaupun tidak bisa secara kaseluruhan tetapi sudah ada proses yang mereka lewati untuk dijadikan bukti.

Kesimpulan

Terbentuknya desa anti politik uang di Desa Alenangka oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sinjai didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang memuat tugas dan kewajiban Bawaslu diantaranya mencegah terjadinya praktik politik uang. Maka Bawaslu Kabupaten Sinjai membuat terobosan dengan membentuk desa anti politik uang di Desa Alenangka. Adapun alasan Bawaslu Kabupaten

²³ Saifuddin, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sinjai-Divisi Hukum, Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, *wawancara*, 7 April 2021

Sinjai memilih Desa Alenangka sebagai desa anti politik uang diantaranya, Desa Alenangka merupakan desa yang paling strategis, memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, memiliki jumlah wajib pilih urutan ketiga dari 11 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan dan adanya kedekatan emosional.

Sementara itu pihak pemerintah desa sangat mendukung dan merespon positif dengan dijadikannya Desa Alenangka sebagai percontohan desa anti politik uang oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sinjai. Namun, peran pemerintah desa masih dinilai kurang disebabkan karena belum adanya keputusan kepala desa tentang struktural pengurus desa anti politik uang atau tim penggerak yang nantinya akan menjalankan gerakan anti politik ini. Sementara respon masyarakat terhadap dibentuknya desa anti politik uang yaitu sangat mengapresiasi adanya desa anti politik uang di Desa Alenangka dan sangat mengharapkan agar pihak pemerintah desa maupun Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan atau agenda berkelanjutan demi membangun dan mengembangkan desa anti politik uang di Desa Alenangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ikhsan. *Pilar Demokrasi Kelima: Studi Kualitatif di Kota Srang Banten*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Akbar, Andi. “Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Aspina, Edward dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit Polgov, 2015.
- Gustia, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politic Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015.
- Ja’far, Muhammad. “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Madani Regal Review*, Vol. II, no.1, Juni 2018.
- Jihad, Saiful. “*Desa Massamaturu, Desa Model Pengawasan Partisipatif di Sulawesi Selatan*”, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 2019.
- Mukhsinin, “Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)”, *Skripsi*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Nadir, Sakinah. “Otonomi daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”. *Jurnal Politik Profetik* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.

Nourkinan. “Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019”, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, no. 1, Juli 2018.

Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Jurnal USM Law Review* Vol 2 No 2 Tahun 2019.

Putra AT, Muhammad Tetuko Nadigo. “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.

al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Susanto, Is. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Money Politics pada Pemilu”, *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018.

Fitriani, Lina Ulfa, dkk. “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”. *Jurnal Resiprokal* Vol. 1, No. 1 2019.

Umar, Mashudi. “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal At-turas*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015.

Widjaja, *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Internet

Sinjai Info, “Alenangka Dipilih Jadi Desa Anti Politik Uang”, <https://sinjai.info/alenangka-dipilih-jadi-desanti-politik-uang/>, diakses 28 Desember 2020.

Wawancara

Andi Muhammad Rusmin, Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai-Koordinator Divisi Pengawasan, Hubal dan Humas, *wawancara*, 6 April 2021

Saifuddin, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sinjai-Divisi Hukum, Penindak Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, *wawancara*, 7 April 2021

Andi Yusuf, Kepala Desa Alenangka, *wawancara*, 12 April 2021

